

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya
Posisi Laporan : 31 Desember 2021
Alamat : Komplek Ruko Nagoya New Town Blok F No. 1 dan 2, Batam
Nomor Telepon : 454588
Penjelasan Umum : PT. BPR DANA NAGOYA adalah salah satu BPR berkembang di kota Batam yang sudah berdiri selama 10 tahun dan mempunyai dua kantor cabang, BPR Dana Nagoya mempunyai visi Menjadi BPR besar yang sehat dengan kualitas yang bagus dan efisien serta pelayanan yang optimal.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	MERRY	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Memimpin dan mengkoordinir Direktur, Audit Internal, Pejabat Eksekutif dan kepala bagian lainnya, menjaga pelaksanaan operasional BPR sesuai dengan ketentuan dan peraturan internal & eksternal. Menyusun dan menjalankan rencana bisnis yang telah dibahas dan disepakati bersama Dewan Komisaris. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil usaha kepada pemegang saham melalui Dewan Komisaris. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laporan laba rugi kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan. Menjaga eksistensi keberlangsungan dan pengembangan usaha BPR sesuai dengan RBB ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan, memastikan kegiatan operasional BPR seperti proses kredit, pemasaran, pelayanan nasabah, dan operasional lainnya berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan. memastikan bahwa portofolio kredit telah dievaluasi secara ketat dan layak sehingga mampu memperkecil risiko seperti mengetahui hasil rekomendasi manajemen risiko dari analisa pengajuan kredit diatas 1 Milyar. Memastikan tingkat kesehatan BPR selalu sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menjamin terwujudnya kerjasama yang baik dan memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh karyawan dalam rangka peningkatan karir dan kebutuhan perusahaan. Merealisasikan sasaran dan target bisnis yang telah ditetapkan. Memastikan RBB dan pembuatan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bertanggung jawab atas penunjukan pejabat dan pelaksanaan fungsi audit intern. Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan bertanggung jawab memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang berlaku.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	TONI KIESETHONG	Direktur	Membantu tugas-tugas Direktur utama atas pelaksanaan kepengurusan BPR. Memimpin bersama Direksi, bertanggung jawab atas pengelolaan BPR demi kepentingan Perseroan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPR. Merumuskan sasaran, strategi, kebijakan dan program pada bagian bisnis. Melakukan identifikasi, mengarahkan dan mengevaluasi atas rencana bisnis BPR serta mengatur pola koordinasi kegiatan bisnis secara profesional. Mengarahkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi bisnis serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja unit bisnis dalam rangka meningkatkan usaha. Menyelenggarakan rapat komite kredit. Melakukan koordinasi dan mengarahkan pejabat bank dalam strategi menangani kredit bermasalah, termasuk penyelesaiannya. Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan kondisi portofolio kredit dalam kualitas yang baik. Melakukan verifikasi atas pelaksanaan proses kredit terhadap calon debitur. Melakukan evaluasi atas portofolio kredit dalam rangka mengamankan BPR dari risiko ekonomis dan risiko hukum. Melakukan upaya penghimpunan Dana untuk menunjang program peningkatan ekspansi kredit. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang bawahan. Membuat rencana kerja sesuai dengan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan bank) dan perkembangan kondisi eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi strategi bisnis bank. Menindaklanjuti temuan-temuan audit internal, otoritas jasa keuangan serta KAP. Bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada masyarakat. Mengusahakan agar transaksi yang dilakukan menghasilkan pendapatan yang optimal termasuk peningkatan penghasilan lainnya. Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan debitur.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Penurunan tingkat suku bunga deposito sebanyak 9 (Sembilan) kali selama tahun 2021. 2. Fokus penagihan dengan cara dilakukan meeting bulanan pembahasan KLDM, untuk debitur terdampak Covid-19 dilakukan Assesment kembali kemampuan membayarnya. 3. Melakukan pengelolaan likuiditas yang efektif, menjaga cash ratio agar mengurangi idle money, penempatan dana aba dengan mencari bunga yang kompetitif serta aman. 4. Terhadap agunan yang diambil alih pada tahun 2021 BPR mengakui penurunan nilai AYDA sebesar Rp714.013.797, atas upaya yang dilakukan seperti pemasaran AYDA melalui pemasangan spanduk dan brosur yang dipublikasikan setiap minggu dan setiap bulan dilakukan evaluasi pemasaran AYDA. 5. Dilakukan evaluasi secara bulanan proyeksi dengan pencapaian. 6. Promosi aktif di media sosial, agar lebih banyak masyarakat umum mengenal PT. BPR Dana Nagoya, dimana sejak pandemi masyarakat lebih aktif menggunakan media sosial di kehidupan sehari-hari.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

1. Bahwa Direksi tetap harus segera melakukan pengurangan DPK jika memang ada kesulitan untuk menaikkan kredit dan/atau mengurangi tingkat suku bunga deposito untuk menghindari cost of fund yang tinggi di BPR. 2. Bahwa untuk menjaga tingkat NPL menuju angka 5 persen, maka harus fokus pada penagihan dan pemberian kredit yang kredibel kepada para debitur disamping tetap memberikan relaksasi restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi debitur. 3. Bahwa Direksi harus tetap menjaga tingkat NPL dan LDR serta beban dana akibat menumpuknya dana pihak ketiga dalam rekening koran BPR yang akhirnya akan membebani biaya bunga bagi BPR. 4. Bahwa Direksi diminta untuk tetap fokus dalam penyelesaian AYDA karena sudah sangat lama membebani modal BPR karena dikhawatirkan akan terjadi kembali gelombang NPL karena situasi covid masih berlangsung. 5. Bahwa Direksi harus mempelajari ulang perhitungan proyeksi dan realisasi rencana bisnis, agar sesuai dan konsisten dengan korelasi angka-angka sebelumnya. 6. Bahwa Direksi tetap harus mencari terobosan pasar dalam rangka pengembangan pasar karena pandemik covid ini sudah menjadi hal biasa dan tidak terlalu menakutkan lagi sehingga ekonomi sudah mulai bergerak baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	KUI KIONG	Komisaris Utama	Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, dan tidak merupakan bagian dari intervensi kebijakan. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, keuangan dan perbankan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	DAVID OKTAREVIA	Komisaris	Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, dan tidak merupakan bagian dari intervensi kebijakan. Melakukan review atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Internal dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, keuangan dan perbankan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Kepada Direksi

1. Bahwa Direksi tetap harus segera melakukan pengurangan DPK jika memang ada kesulitan untuk menaikkan kredit dan/atau mengurangi tingkat suku bunga deposito untuk menghindari cost of fund yang tinggi di BPR. 2. Bahwa untuk menjaga tingkat NPL menuju angka 5 persen, maka harus fokus pada penagihan dan pemberian kredit yang kredibel kepada para debitur disamping tetap memberikan relaksasi restrukturisasi yang sesuai dengan kondisi debitur. 3. Bahwa Direksi harus tetap menjaga tingkat NPL dan LDR serta beban dana akibat menumpuknya dana pihak ketiga dalam rekening koran BPR yang akhirnya akan membebani biaya bunga bagi BPR. 4. Bahwa Direksi diminta untuk tetap fokus dalam penyelesaian AYDA karena sudah sangat lama membebani modal BPR karena dikhawatirkan akan terjadi kembali gelombang NPL karena situasi covid masih berlangsung. 5. Bahwa Direksi harus mempelajari ulang perhitungan proyeksi dan realisasi rencana bisnis, agar sesuai dan konsisten dengan korelasi angka-angka sebelumnya. 6. Bahwa Direksi tetap harus mencari terobosan pasar dalam rangka pengembangan pasar karena pandemik covid ini sudah menjadi hal biasa dan tidak terlalu menakutkan lagi sehingga ekonomi sudah mulai bergerak baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	TONI KIESETHONG	500.000.000	5,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	TONI KIESETHONG	PT. PRIMA SINAR METTA	90,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MERRY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	TONI KIESETHONG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MERRY	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	TONI KIESETHONG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	KUI KIONG	4.500.000.000	45,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	KUI KIONG	PT. Bank Perkreditan Rakyat Central Kepri	16,67
2	KUI KIONG	PT. Bank Perkreditan Rakyat Karimun Sejahtera	50,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	KUI KIONG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	DAVID OKTAREVIA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	KUI KIONG	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	DAVID OKTAREVIA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	66750000	2	37125000
2	Tunjangan	2	22250000	2	12375000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		89000000		49500000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	-
2	Transportasi	Penggunaan Mobil Operasional	-
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	BPJS Kesehatan
4	Fasilitas lainnya	Tunjangan Telephone	Komisaris melakukan claim Biaya Transportasi dan Uang Tiket Pesawat sebanyak 6 kali.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,62	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,09	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,36	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,63	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,64	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	25-01-2021	2	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu strategis BPR, Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR, dan Evaluasi rencana bisnis BPR
2	26-04-2021	2	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu strategis BPR, Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR, dan Evaluasi rencana bisnis BPR
3	26-07-2021	2	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu strategis BPR, Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR, dan Evaluasi rencana bisnis BPR
4	25-10-2021	2	Rencana Bisnis BPR, Isu-isu strategis BPR, Evaluasi/penetapan kebijakan strategis BPR, dan Evaluasi rencana bisnis BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	KUI KIONG	4	0	100,00
2	DAVID OKTAREVIA	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	1	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210317	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke Vihara Metta Pharami untuk pemberkatan kantor	Vihara Metta Pharami	300.000
2	20210407	Kegiatan Sosial	Sumbangan/dana bantuan untuk karyawan yang sakit a/n Jumiati	Jumiati	1.000.000
3	20210422	Kegiatan Sosial	Sumbangan atas meninggalnya ayahanda karyawan a/n Jeffriyanto	Jeffriyanto	500.000
4	20210722	Kegiatan Sosial	Sumbangan atas meninggalnya ayahanda karyawan a/n Ari Hariyanto	Ari Hariyanto	500.000
5	20210722	Kegiatan Sosial	Sumbangan atas meninggalnya ayahanda karyawan a/n Clara Sinta	Clara Sinta	500.000
6	20210727	Kegiatan Sosial	Sumbangan ke Vihara Metta Pharami untuk sembahyang hari besar Dewi Kwan Im	Vihara Metta Pharami	300.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT BPR Dana Nagoya
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Komplek Ruko Nagoya New Town Blok F No. 1 dan 2, Batam
Nomor Telepon	: 454588
Modal Inti BPR	: 20.676.815.943,00
Total Aset BPR	: 284.598.899.389,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, diwajibkan untuk mengelola BPR dengan berasaskan pada 5 (lima) pilar dalam Good Corporate Governance (GCG) yakni Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness (TARIF). Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (Self Assessment) terhadap setiap aspek yang terdapat dalam faktor penilaian penerapan Tata Kelola Tahun 2021 PT. BPR Dana Nagoya, dimana penilaian dilakukan terhadap struktur dalam manajemen dan infrastruktur yang cukup memadai dalam menunjang rangkaian proses penerapan Tata Kelola. Hasil dari penerapan Tata Kelola itu sendiri, terbentuk setelah rangkaian proses pada setiap aspek telah dilakukan atau dipenuhi sehingga terbentuklah hasil akhir dari penerapan Tata Kelola itu sendiri sebagai value yang didapatkan oleh Bank. Masing-masing faktor pada Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola pada PT. BPR Dana Nagoya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,80	0,20	1,50	0.300	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai pedoman tata tertib kerja.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,78	0,80	0,20	1,78	0.267	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab Direksi, bahkan memberikan nasehat untuk penerapan prinsip kehati-hatian serta melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai tata tertib Dewan Komisaris.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Modal inti BPR Dana Nagoya kurang dari 80 milyar.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	1,20	0,30	2,50	0.250	Penanganan benturan kepentingan telah diatur pada kebijakan dan prosedur operasional terkait benturan kepentingan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,70	0,72	0,20	1,62	0.162	BPR Dana Nagoya selalu berupaya melakukan penerapan kepatuhan disetiap jenjang organisasi, agar tidak melakukan pelanggaran. Dan Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan selalu melakukan pemantauan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,90	0,60	0,20	1,70	0.170	BPR menyampaikan hasil audit internal sesuai ketentuan OJK.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0.050	BPR telah menyampaikan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	BPR telah melakukan upaya mitigasi risiko dan terus meningkatkan sistem pengendalian internal.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,60	0,10	1,20	0.090	BPR selalu memperhatikan setiap pemberian kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	BPR menyusun rencana bisnis sesuai ketentuan OJK.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,60	0,10	1,70	0.128	BPR telah melaksanakan transparansi informasi produk dan layanan sesuai ketentuan OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Saat ini jumlah Direksi ada 2 orang. Dan salah satunya menjabat sebagai anggota Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Semua anggota Direksi berada di Propinsi yang sama yaitu di Kabupaten/Kota Batam sama dengan lokasi kantor Pusat.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan di Perusahaan maupun lembaga lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi tidak terdapat hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan Direksi lainnya atau Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan penasihat karena fungsi dan peranan Dewan Komisaris adalah penasihat Direksi.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh Anggota Direksi Telah Lulus uji Kemampuan dan Kepatutan dan Telah diangkat Melalui RUPS sesuai persetujuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Tidak ada kuasa sama sekali, kecuali jika Direktur Utama berhalangan karena sedang tugas kantor, maka kuasa diberikan kepada Direktur lainnya bersifat sementara dan terbatas.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Semua temuan audit intern, audit ekstern serta OJK dan Otoritas lainnya selalu ditindak lanjuti untuk dilakukan perbaikan.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini sesuai kebutuhan Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Hal-hal yang bersifat strategis diusahakan musyawarah agar tercapai mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak ada mendapatkan keuntungan pribadi dan memperhatikan kewajaran dan/atau kesesuaian peraturan perundang-undangan.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Selalu mengikuti pelatihan terkini baik ditingkat Direksi, melaksanakan pengembangan SDM sesuai dengan ketentuan 5 persen biaya pelatihan untuk dipergunakan sebagai biaya pelatihan dan pengembangan SDM.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi cukup mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan prinsip kehati-hatian.
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki dan melaksanakan pedoman Tata Tertib Kerja.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Direksi telah mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS yang diselenggarakan setiap tahun.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi telah memiliki kebijakan strategi terkait kepegawaian pada peraturan perusahaan.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Risalah Rapat sudah dibuat dan sudah didokumentasikan dengan baik.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Terdapat peningkatan kompetensi Direksi dan seluruh pegawai, dimana terdapat peningkatan kinerja yaitu pencapaian aset 102 persen & laba 86 persen, 15 persen pada tahun 2021 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 yaitu aset 109 persen dan laba 51 persen.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Direksi telah menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK, dipublikasikan kepada asosiasi Bank Perkreditan dan website BPR.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah Dewan Komisaris saat ini sebanyak 2 orang, dimana sudah sesuai Ketentuan POJK.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Setiap perpanjangan jabatan Dewan Komisaris dilakukan RUPS untuk pengangkatan 5 tahun kedepan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Salah satu Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR Dana Nagoya kurang dari Rp50M.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, dan sudah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan POJK 4/POJK.3/2015.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan lebih dari 2 BPR maupun Bank Lain.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota komisaris yang lain maupun direksi.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	Modal inti BPR Dana Nagoya kurang dari Rp50M.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,56	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,78	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi bahkan memberikan nasehat untuk penerapan prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dewan komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Strategis pada saat rapat Bulanan dengan lebih menerapkan prinsip kehati-hatian.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan komisaris tidak pernah ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional dalam kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya, namun pelaksanaan dan pengawasan dalam tanggung jawabnya tetap dilaksanakan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan komisaris selalu melakukan monitoring terhadap temuan audit baik intern maupun ekstern.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris mengadakan rapat untuk tahun 2021 pada bulan Maret, Mei, Juli, dan Oktober via online zoom dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris.

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis selalu dilakukan musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Anggota Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan dari BPR.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan pelaksanaan tugas anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris sudah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, karena modal inti BPR kurang dari Rp50 M.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dilakukan evaluasi oleh Komite Audit, karena modal inti BPR kurang dari Rp50 M.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dilakukan evaluasi oleh Komite Pemantau Risiko, karena modal inti BPR kurang dari Rp50 M.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris, karena modal inti BPR kurang dari Rp50 M.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dilakukan oleh Dewan Komisaris, karena modal inti BPR kurang dari Rp50 M.
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Telah diatur dalam kode etik kerja baik Direksi maupun Dewan Komisaris dan sudah diatur di kebijakan dan prosedur operasional terkait benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, yang bisa mengakibatkan benturan kepentingan.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	BPR selalu memperhatikan hal-hal terkait penghimpunan dan penyaluran dana yang berpotensi menjadi benturan kepentingan, kondisi tersebut akan dilakukan dokumentasi dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	BPR memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, yang tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan memahami POJK dan Peraturan Perundang-undangan lain, dimana telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS sesuai persetujuan OJK.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	Sudah ada Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Sudah ada dan disusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	BPR sudah mempunyai ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	BPR sudah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang lain termasuk pelaporannya.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Dilakukan sosialisasi dan/atau pelatihan setiap adanya perubahan peraturan.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaksanakan pemantauan dan menjaga komitmen BPR kepada OJK.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara bertahap mengevaluasi kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara bertahap melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK & peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,72	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR selalu berupaya tidak melakukan pelanggaran dan menurunkan tingkat pelanggaran.

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan menjabat juga sebagai Direktur Utama, dan laproan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	BPR sudah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur pelaksanaan tugas auditor internal.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	Pejabat Eksekutif Audit Internal akan meningkatkan pengawasan terhadap satuan kerja operasional.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif Audit Internal selalu memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Saat ini SDM yang menangani fungsi audit internal sudah dilakukan pengembangan kemampuan SDM.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	Fungsi Audit Intern telah sesuai dengan pedoman audit intern yang disusun oleh BPR.

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR Dana Nagoya kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pejabat Eksekutif Audit Internal telah melaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan audit dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	1	SDM yang menjalankan fungsi audit cukup diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Laporan pelaksanaan Audit Intern telah dilaporkan kepada Direktur Utama yang juga menjabat sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Dewan Komisaris.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan hasil audit internal sesuai dengan ketentuan OJK.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR Dana Nagoya kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	2	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit dan telah dilaporkan serta mendapat persetujuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Penugasan akuntan publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan POJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	KAP yang ditunjuk berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan telah diputuskan di RUPS.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit dan management letter cukup memberikan gambaran permasalahan di BPR, dan disampaikan ke BPR tepat waktu.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Hasil Audit telah sesuai dengan ketentuan POJK.

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR memiliki pedoman dan kebijakan Manajemen Risiko, namun prosedur pengelolaan risiko pada produk dan aktifitas baru dalam proses penyusunan.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Telah diterapkan.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	a. Pedoman Manajemen Risiko telah disetujui oleh Dewan Komisaris. b. Sudah dilaksanakan. c. Sudah dilaksanakan dan dicantumkan dalam kode etik kerja dan tata cara rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Telah dilaksanakan penyesuaian untuk proses-proses tersebut dan telah dilakukan upaya untuk memitigasi risiko.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Telah diterapkan.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah diterapkan sesuai ketentuan OJK.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah ada dan sudah dilaksanakan.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Sudah dilaksanakan.
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah diterapkan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah dilaksanakan, dimana Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko sedang menyusun dan memperbaharui kebijakan dan prosedur mengenai Manajemen Risiko dan mencantumkan terkait produk dan aktivitas baru BPR.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR telah memiliki kebijakan perkreditan yang mengatur tentang BMPK baik kepada pihak terkait maupun tidak terkait.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Kebijakan, sistem dan prosedur BMPK selalu disesuaikan dengan regulasi POJK maupun perundang undangan yang berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	Proses Pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan OJK dan BMPK.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Pemberian Kredit pada tahun 2021 tidak terdapat pelanggaran/pelampauan BMPK kepada pihak terkait.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR tidak ada melanggar dan/atau melampaui BMPK, karena pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	BPR sudah menyusun RBB sesuai dengan ketentuan POJK.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana jangka pendek sampai dengan jangka menengah.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai, dengan dilakukan rapat bersama Dewan Komisaris dan semua pemegang saham untuk menentukan target-target yang hendak dicapai pada tahun mendatang.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	RBB yang disusun sudah mempertimbangkan faktor eksternal/internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko sesuai aturan OJK.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris selalu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan RBB.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	RBB telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sistem sudah mendukung dengan menghasilkan laporan yang lengkap akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan Tahunan sesuai dengan Ketentuan POJK.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi informasi produk dan layanan sesuai dengan ketentuan OJK.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan Laporan keuangan selalu ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/atau dipublikasikan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan pengaduan dan penyelesaiannya selalu ditindak lanjuti oleh BPR dan selalu disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Dana Nagoya

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR DANA NAGOYA
TAHUN 2021

Batam, 22 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Merry
Direktur Utama



Kui Kiong
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR	: PT. BPR DANA NAGOYA
Alamat	: KOMPLEK RUKO NAGOYA NEWTOWN BLOK F NO. 1 & 2, BATAM
No Telp	: (0778) 423 788/454 588/431191
Posisi Laporan	: 31 Desember 2021
Modal Inti	: Rp20,676,815,943
Total Aset	: Rp284,598,899,389
Status Audit	: 1
Bobot BPR	: B
Nilai Komposit	: 1.8
Peringkat Komposit	: 2

KESIMPULAN

Sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2015 dan SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, diwajibkan untuk mengelola BPR dengan berasaskan pada 5 (lima) pilar dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yakni *Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness* (TARIF).

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) terhadap setiap aspek yang terdapat dalam faktor penilaian penerapan Tata Kelola Tahun 2021 PT. BPR Dana Nagoya, dimana penilaian dilakukan terhadap struktur dalam manajemen dan infrastruktur yang cukup memadai dalam menunjang rangkaian proses penerapan Tata Kelola. Hasil dari penerapan Tata Kelola itu sendiri, terbentuk setelah rangkaian proses pada setiap aspek telah dilakukan atau dipenuhi sehingga terbentuklah hasil akhir dari penerapan Tata Kelola itu sendiri sebagai value yang didapatkan oleh Bank.

Masing-masing faktor pada Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola pada PT. BPR Dana Nagoya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola pada seluruh faktor atau indikator sebagian besar telah dilakukan pemenuhan baik terhadap setiap fungsi yang ada dalam manajemen dan ketersediaan infrastruktur yang salah satunya berbentuk kebijakan yang telah di susun dan dikinikan. Walaupun pada beberapa indikator lain masih terdapat pemenuhan yang belum maksimal, namun secara umum cukup mendukung dan memenuhi penerapan tata kelola PT. BPR Dana Nagoya sepanjang tahun 2021. BPR juga telah berupaya dalam melaksanakan penerapan manajemen risiko terhadap berbagai jenis risiko yang dilihat berdasarkan modal inti dan aset yang telah dimiliki oleh BPR. Terhadap kelangsungan perusahaan kedepannya dan yang menjadi fokus utama BPR sampai dengan posisi 31 Desember 2021 adalah terhadap penanganan risiko kredit khususnya penanganan kondisi rasio NPL ditengah pandemi Covid-19 dimana cukup memberikan pengaruh pada BPR, terjadinya penurunan kualitas Debitur apabila tidak ditangani dengan baik dan didukung dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 & Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, cukup membantu Debitur dan Bank dalam menata kembali kredit-kredit yang terkena dampak Covid-19 dengan pemberlakuan relaksasi kredit dengan cara restrukturisasi kredit yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2023.

m?

2. Proses dalam penerapan Tata Kelola, sebagian besar faktor penilaian penerapan Tata Kelola telah terlaksana dengan baik dan penerapan Manajemen Risiko juga telah dilaksanakan terhadap seluruh jenis risiko yang timbul, namun BPR tetap memperhatikan agar penerapan tata kelola dan penerapan manajemen risiko dapat diterapkan secara penuh pada Bank serta melakukan mitigasi risiko, sehingga menjadi bahan evaluasi kedepan. Peran serta seluruh bagian pada BPR dalam mematuhi dan melaksanakan setiap transaksi dengan berpedoman pada kebijakan, prosedur dan peraturan internal yang telah ada serta kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memaksimalkan pencapaian penerapan tata kelola.
3. Hasil penerapan Tata Kelola sebagian besar faktor penilaian penerapan Tata Kelola cukup berkualitas terlihat dari setiap aspek struktur dan infrastruktur yang juga sebagian besar telah terpenuhi sehingga proses penerapan tata kelola dapat berjalan dengan efektif.

Sepanjang tahun 2021, PT. BPR Dana Nagoya telah berupaya melakukan pemenuhan struktur, penyusunan dan pengkinian kebijakan BPR serta pemenuhan dan penyesuaian beberapa fungsi dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank.

Disamping itu, BPR juga memiliki kekuatan atas implementasi GCG yaitu bahwa kultur GCG yang telah terbentuk pada organisasi BPR, di mana pemegang saham, manajemen, dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada, sehingga implementasi GCG PT. BPR Dana Nagoya semakin baik dari waktu ke waktu.

Batam, 22 April 2022



Merry
Direktur Utama



Kui Kiong
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Dana Nagoya

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496423-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602541-25042022170348

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

merry@dananagoya.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-25 17:03:48



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.